

ABSTRAKSI

Penulisan ini dibuat karena keingintahuan penulis mengenai perbandingan sistem gadai konvensional dengan gadai syariah, mana yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Dalam penulisan hukum ini permasalahan yang diangkat mengenai pelaksanaan gadai dengan sistem konvensional dan syariah, jika wanprestasi bagaimana cara mengeksekusinya serta hambatan yang terjadi dan upaya penyelesaiannya. Tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui dan menjawab dari perumusan masalah yang saya angkat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, karena data yang didapatkan tidak hanya dari buku atau perundang-undangan tetapi didapat juga dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan gadai konvensional melalui produk KCA (Kredit Cepat dan Aman), untuk solusi pendanaan. Karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat terwujud, dengan masa pinjaman 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Apabila masa jatuh tempo telah tiba dan masih membutuhkan dana tersebut maka pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Sedangkan dalam pelaksanaan gadai sistem syariah yang menggunakan kedua akad rahn dan akad ijarah, meskipun kedua akad tersebut memiliki perbedaan tidak perlu melakukan kedua akad tersebut karena 1 lembar SBR yang sudah mencakup keduanya. Hal ini telah sesuai dengan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 107 tentang Akuntansi Ijarah” yang mengharuskan “untuk melakukan akad dalam setiap transaksi agar keabsahannya dapat diakui secara hukum.” Dalam pelunasan uang pinjaman (marhun bih) di Pegadaian Syariah PT. Pegadain (Persero) dapat dilakukan dengan beberapa cara disesuaikan dengan “Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai) dimana murtahin harus mempertimbangkan rahn untuk melakukan pelunasan bila sudah dalam masa jatuh tempo. Hasil penelitian yang berikutnya adalah persamaan dan perbandingan dari kedua sistem gadai tersebut, sehingga masyarakat dapat memilih antara gadai dengan sistem konvensional atau sistem syariah.

Kata Kunci : Perbandingan, Gadai, Sistem Syariah dan Konvensional

ABSTRACTION

This writing was made because of the curiosity of the writer about the comparison of conventional pawn systems with the Islamic pawning system, which is most beneficial for the community. In writing this law, issues raised regarding the implementation of pawning with conventional and sharia systems, if default is how to execute it and the obstacles that occur and efforts to resolve it. The purpose of writing this law is to find out and answer the formulation of the problem that I raised. The research method used in writing this law is sociological juridical, because the data obtained is not only from books or legislation but also obtained from the results of interviews. The results of the research obtained in the implementation of conventional pawning through KCA (Quick and Safe Credit) products, for funding solution. Because in just 15 minutes the needs of people who need funding can be realized, with a loan period of 120 days and can be paid at any time. If the maturity period has arrived and still needs the funds, the loan can be extended by paying interest and maintenance as well as administration fees. Whereas in the implementation of the pawning of the sharia system that uses both the rahn and the ijarah contracts, even though the two contracts have differences, it is not necessary to do both contracts because 1 SBR sheet which includes both of them. This has been in accordance with the "Statement of Financial Accounting Standards No. 107 on Accounting Accounts" which requires "to carry out contracts in each transaction so that their validity can be legally recognized." In repayment of loan money (marhun bih) at Pegadaian Syariah PT. Pegadian (Persero) can be done in several ways adjusted to the "Indonesian Ulema Council (MUI) National Sharia Council (DSN) No. 25 / DSN / MUI / III / 2002 concerning Rahn (Pawn) where murtahin must consider rahin to make repayment if already in maturity. The results of the next research are similarities and comparisons of the two mortgage systems so that the community can determine which conventional mortgage system or sharia pawn will be chosen.

Keywords: Comparison, Pawn, Sharia System and Conventiona